

Strategi Pengembangan Pesantren Tradisional di Gayo Melalui Program Muadalah

Yusrol Hana

STIT Bustanul Arifin Bener Meriah

Email: hnyusrol@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk penguatan pesantren melalui program muadalah, dan untuk mengetahui strategi para pimpinan dayah tradisional di daerah Gayo untuk memajukan pesantrennya melalui program muadalah. Penelitian ini bersifat *field research* (data lapangan) dan tergolong model penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologis empiris dan normative serta didukung oleh data primer dan data sekunder. Hasilnya (pertama) Penguatan pesantren melalui program muadalah dilatarbelakangi oleh kesadaran semua pihak bahwa masyarakat masa depan adalah masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam bidang pendidikan Islam harus mampu merespon dan mengoptimalkan proses transformasi dan internalisasi ilmu kepada peserta didiknya. Untuk menanggulangi berbagai problem dalam pelaksanaan pendidikan Islam, salah satu jalan yang diupayakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan peluang Pendidikan Islam melalui penetapan program muadalah yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. (Kedua) Strategi para pimpinan pesantren tradisional di daerah Gayo untuk memajukan pesantrennya melalui program muadalah adalah dengan meneguhkan prinsip bahwa pendidikan masa sekarang dituntut untuk berbenah, menata diri untuk melakukan perubahan guna menghadapi persaingan global. Namun, perubahan dan pembenahan yang dimaksud tidak boleh meninggalkan nilai-nilai positif pesantren yang justru menjadikan lulusannya tidak hanya pandai membaca al-Qur'an dan kitab kuning saja. Untuk merespon arus perubahan, pesantren harus tetap berpegang pada kaidah "*al-muhafadlatu 'ala al-qadimi alshalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah*" (melestarikan khazanah lama yang masih relevan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).

Kata Kunci: Strategi, Pesantren Tradisional, Muadalah

PENDAHULUAN

Kehadiran UU Pondok Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan bentuk baru akreditasi (akreditasi) pemerintah terhadap pondok pesantren yang sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum negara merdeka. Undang-undang tentang pesantren juga merupakan bagian dari afirmasi dan promosi serta pengakuan dunia pesantren di era millennial dan digitalisasi seperti sekarang ini. Lahirnya Undang-undang pesantren ini diawali dengan serangkaian keresahan yang dialami oleh masyarakat pesantren. Setelah sebelumnya kehadiran UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) belum mengakomodir aspirasi dan kearifan

lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya sekarang lebih dari 28.194 unit.

Sejalan dengan direkognisinya pendidikan pesantren melalui peraturan perundang-undangan yang terbaru ini (UU No. 18 tahun 2019), pesantren-pesantren tradisional di Indonesia sudah mulai membuka diri dan menerapkan program formal yang berasal dari pemerintah sebagai bentuk pengembangan pesantren untuk menghadapi perkembangan zaman. Salah satunya adalah program pendidikan muadalah. Program pemerintah ini mendapat respon positif dari para pimpinan pesantren, buktinya hingga tahun 2021 tercatat jumlah pesantren yang menerapkan program muadalah sebanyak 160 buah, 5 di antaranya diterapkan di pesantren-pesantren besar di Aceh. Penerapan program ini sejalan dengan pernyataan Plt Kasi PD Pontren Subkhi, menurutnya:

”Untuk menghadapi tantangan global, Pendidikan Mu’adalah adalah sebuah keniscayaan bagi Pondok Pesantren agar akses para santri untuk meneruskan ke jenjang pendidikan formal tidak tertutup. Dengan adanya muadalah diharapkan peran santri dalam membangun bangsa semakin terbuka dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya”.¹

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan kiai Dimiyati Haris selaku ketua Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM)

“Saya tegaskan FKPM ini adalah keluarga yang luar biasa dan alhamdulillah sejak dengan adanya UU Nomor 18 tahun 2019. Hadza min fadli rabbi. Nah, dari situ kami mengatakan tsunami Muadalah.”²

Berdasarkan kedua pernyataan diatas, memberi pemahaman bahwa program muadalah untuk tingkatan wustha dan ulya merupakan program yang sangat diminati oleh pesantren-pesantren tradisional di Indonesia. Ungkapan “Tsunami Muadalah” adalah pernyataan kiasan yang dimaksud bahwa sudah selayaknya pesantren-pesantren tradisional membuka diri untuk menyambut serta menerapkan program muadalah pada setiap pesantren untuk menyahuti perkembangan zaman. Sekaligus menjadi harapan besar agar seluruh pondok pesantren di Indonesia bisa mengajukan serta menerapkan program muadalah, karenanya adalah *khittah* pesantren tradisional yang asli setelah beberapa saat lalu banyak pesantren yang terpaksa tutup dan mati karena tidak bisa memenuhi kebutuhan zaman terkait legalitas ijazah, sehingga berimbas kepada pekerjaan, maka kehadiran program muadalah dapat menjawab tantangan tersebut, bahkan ditambah lagi dengan diterbitkannya UU pesantren tahun 2019 yang merupakan “angin segar” untuk dunia pesantren. Menurut kiai Lukman, tagar “tsunami Muadalah” diviralkan agar timbul gerakan besar-besaran dari seluruh pesantren di Indonesia untuk mengajukan program muadalah ke Kementerian Agama.³ Hal ini memberikan dampak positif dengan bertambahnya pesantren yang menerapkan program muadalah di tahun 2022 sebanyak 40 pesantren.

Program pemerintah berupa muadalah akan memperteguh keberadaan orisinilitas pesantren sebagai bentuk pesantren tradisional serta mampu menyahuti perkembangan zaman? Ataukah dengan penerapan program ini akan menghilangkan jati diri pesantren tradisional?. Sehingga kekhasan dan orisinil pesantren tergerus dan bahkan hilang sama sekali dari pesantren. Kalaupun pesantren tradisional ingin bertransformasi mengikuti zaman, bagaimana format yang idelnya?

¹ <https://jateng.kemenag.go.id/2017/05/program-pendidikan-muadalah-adalah-sebuah-keniscayaan-bagi-pondok-pesantren/>

²<https://www.pesantrenmuadalah.id/berita/40-izin-operasional-baru-bagi-diniyah-formal-dan-muadalah/>

³<https://kemenag.go.id/read/uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa-zeo68>

Asumsi awal penulis adalah pesantren yang menerapkan program muadalah dapat menyahtui perkembangan zaman serta masih tetap menjaga kekhasan pesantren tradisional. Sedangkan bagi pesantren yang tidak menerapkan program muadalah tidak mampu mengimbangi dan menyahtui perkembangan zaman.

Penelitian-penelitian yang serupa dengan judul penelitian ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti, misalnya Ismet Nur lewat penelitian disertasinya tentang modernisasi dayah di Aceh Tengah (Gayo), hasil penelitian ini menemukan bahwa para masyarakat sangat mengapresiasi terhadap modernisasi dayah, sehingga kedudukan dayah semakin menguat di masyarakat, meningkatnya minat dan motivasi masyarakat, masyarakat berpandangan keberadaan dayah terpadu menjadi benteng pertahanan pendidikan agama dalam melahirkan alim ulama dan generasi religius di wilayah Gayo.⁴ Disertasi Syarifah Rahmah berjudul “Modernisasi Dayah (Studi Kasus Di Dayah Modern Yayasan Pendidikan Arun Lhokseumawe)” tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model studi kasus. Hasilnya modernisasi dipengaruhi oleh tuntutan kekinian untuk peningkatan kualitas belajar dan hasil belajar para lulusan.⁵

Berdasarkan enigma-enigma inilah, penelitian ini dilakukan untuk menyahtui dan memberikan jawaban dari keresahan akademik penulis khususnya dan masyarakat serta stakeholder pada umumnya terhadap pola perkembangan pesantren tradisional di wilayah Gayo, Aceh Indonesia. Mengingat kepada pentingnya untuk menemukan model pengembangan pesantren tradisional inilah sehingga penelitian ini dilakukan. Disamping itu, temuan dalam kajian ini juga sangat penting untuk dijadikan sebagai pijakan bagi pemerintah dalam hal merumuskan bentuk-bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan terhadap pesantren agar tetap dengan ciri khas pesantrennya, juga memberikan kontribusi secara nasional dalam mewujudkan model pengembangan pesantren tradisional di Tanah Gayo.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil lokasi penelitian pada daerah Gayo yang meliputi tiga kabupaten yaitu kabupaten Bener Meriah, kabupaten Takengon dan kabupaten Gayo Lues. Adapun pesantren yang dijadikan sebagai sample penelitian di Bener Meriah adalah pesantren ahli Sunnah waljamaah, di Takengon adalah pesantren Darul Mukhlisin, sedangkan di Gayo Lues adalah pesantren Safinatusalamah Adapun alasan pemilihan keempat pesantren tersebut adalah dikarenakan:

- a. Memiliki prinsip pengembangan manajemen
- b. Pesantren tradisional
- c. Pesantren yang jumlah santri sudah lebih saratus santri
- d. Nilai-nilai dan ciri khas pesantren tradisional masih sangat mengakar di pesantren-pesantren tersebut.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach). Model studi ini digunakan oleh peneliti dikarenakan data dalam penelitian ini dapat ditemukan secara sempurna.

b. Pendekatan Penelitian

⁴Ismet Nur, *Modernisasi Dayah di Aceh Tengah*, (Medan:UISU,tt)

⁵Syarifah Rahmah, *Modernisasi Dayah (Studi Kasus Di Dayah Modern Yayasan Pendidikan Arun Lhokseumawe*, (Medan: UISU, 2016), h. 17.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan supaya dapat mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami.

Disamping itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-sosiologis.

3. Sumber Data

Sumber data sangat memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer, dimaksudkan untuk mendapatkan fakta-fakta baru di lokasi penelitian.⁶ Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber data primer adalah:

1. Pimpinan atau Pengasuh Pondok Pesantren
2. Kepala sekretariat
3. Operator emis pesantren
4. Para dewan guru

b. Sumber Data Sekunder, sumber data ini digunakan untuk melengkapi informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, berupa Orang tua/wali para santri, santriwan dan santriwati, dan akademisi dan pemerhati pesantren serta buku-buku, kamus dan dokumen, wawancara yang berhubungan dengan topik penelitian.

c. Sumber Data Tersier, dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap data yang disimpulkan dari sumber primer dan sekunder, seperti

1. Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia Mahmud Yunus
2. Kamus al-Munawwir karya Munawwir
3. Kamus Munjid karangan Louis Makluf

4. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih untuk menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara serta FGD untuk alat pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai model penerapan program muadalah pada pesantren tradisional di Gayo dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.⁷ Oleh karena itu, terhadap data tersebut dilakukan dua hal sebagai berikut yaitu memilih data dan mengolah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Pendidikan Pesantren Tradisional Melalui Program Muadalah

Memahami Konsep Muadalah Pada Pesantren. Secara etimologi kata *muadalah* dari masdar ism adalah yang berarti persamaan, kesejajaran, keseimbangan. Secara terminologi muadalah berarti suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu atau kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan

⁶ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). H. 12.

⁷Suteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Liberti, 2009), h. 216

terbuka. Selanjutnya hasil dari muadalah tersebut, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.⁸

Setidaknya ada dua pertimbangan utama pemberian status muadalah kepada pondok pesantren seperti termaktub pada konsideran PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang tertuang dalam poin a dan b. *Pertama*, bahwa satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyeteraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan pendidikan keagamaan Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, perlunya aturan yang lebih kuat sebagai payung hukum dalam rangka pengakuan penyeteraan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal.

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, status muadalah diberikan kepada pondok-pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan secara mandiri baik yang berbasis kitab kuning maupun yang berbasis *dirasat islamiyah*. Artinya, pesantren-pesantren tersebut tidak lagi dipandang semata sebagai penyelenggara satuan pendidikan tertentu, tetapi pesantren dapat berdiri sejajar dan setara dengan pendidikan formal lainnya sebagai satuan pendidikan tersendiri. Dengan posisi pesantren yang setara itu menjadikan pesantren memiliki kekuatan dan kedudukan seimbang dengan pendidikan formal lainnya tanpa harus tercerabut dari akar kekhasan dan jatidirinya sebagai pesantren. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pesantren muadalah dalam konteks merawat kekhasannya adalah kebebasan penamaan satuan pendidikan muadalah seperti diatur dalam PMA No. 14 Tahun 2014 pasal 5. Melalui pasal ini dijelaskan bahwa penamaan satuan pendidikan muadalah dapat menggunakan nama Madrasah Salafiyah, Madrasah Mu'allimin, Kulliyat alMuallimin al-Islamiyah (KMI), Tarbiyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (TMI), Madrasah al-Mu'allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah al-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI) atau nama lain yang diusulkan oleh lembaga pengusul dan ditetapkan oleh Menteri. Jelaslah bahwa pengakuan status muadalah di atas juga diorientasikan pada upaya menjaga keragaman pesantren muadalah sebagai sebuah entitas yang unik, indigenous, dan khas bukan justru memaksakan keseragaman identitas atau label.⁹

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren pada umumnya, memiliki tiga tujuan utama sebagaimana dirumuskan PMA No. 18 Tahun 2014 Pasal 2 yaitu: *pertama*, Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; *Kedua*. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan *Ketiga*. Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalahan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.³ Melalui rumusan tujuan di atas tergambar secara jelas profil tamatan pesantren muadalah sebagai muslim yang memiliki aqidah yang kuat kepada Allah, seorang muslim yang mutafaqqih fi ad-din yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta pribadi yang memiliki akhlak karimah, kesalahan individu dan social serta memiliki sikap nasioalisme dan patriotisme

⁸Yusuf, C. F. *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Muadalah*. Jakarta: 2009, h. 4

Umar Bukhory, "STATUS PESANTREN MU'ADALAH; Antara Pembebasan Dan Pengebirian Jatidiri Pendidikan Pesantren," n.d., <http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/bukusaku.p>.

yang tinggi serta sikap-sikap positif-konstruktif lainnya. Status muadalah sejatinya bisa diberikan kepada pondok pesantren manapun di Indonesia asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti dirumuskan dalam PMA No. 14 Tahun 2014 pasal 3 ayat 1-7 antara lain:

- 1) Pendirian satuan pendidikan muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri.
- 2) Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren dengan persyaratan sebagai berikut: a). Memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; b. organisasi nirlaba yang berbadan hukum; c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan d. memiliki santri mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang yang belum mengikuti layanan pendidikan formal atau program paket A, paket B, dan paket C.
- 3) Perizinan satuan pendidikan muadalah harus memenuhi persyaratan satuan pendidikan muadalah, antara lain: a. Bukan satuan pendidikan formal atau paket A, paket B, dan paket C; b. Wajib diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren; dan c. Penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah telah berlangsung paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 (dua) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan setingkat Madrasah Aliya (MA), dan 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat MA dengan menggabungkan setingkat MTs dan MA selama 6 (enam) tahun sekaligus. d. Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
- 4) Perizinan satuan pendidikan muadalah harus memenuhi persyaratan penilaian khusus, meliputi: a. Kurikulum satuan pendidikan muadalah; b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai; c. Sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam pesantren; d. Sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya; e. Sistem evaluasi pendidikan; f. Manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan; dan g. Peserta didik dan calon peserta didik yang cukup. Sementara itu, jenjang pendidikan pesantren muadalah terdiri atas satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar dengan masa studi 6 tahun.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat dideskripsikan 3 hal yaitu: pertama, pesantren Muadalah merupakan bentuk *recognisi* (penyetaraan/persamaan) bagi institusi pesantren, kedua, kebijakan tersebut menuntut perubahan kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran umum, dan ketiga, implementasi kebijakan tersebut harus dipahami secara utuh agar *recognisi* tidak mengancam *indigenosity* pesantren itu sendiri.

2. Strategi Para Pimpinan Pesantren Tradisional dalam Memajukan Lembaga Pendidikannya melalui Program Muadalah

Bertolak dari rumusan tujuan pendidikan pesantren sebagaimana telah disebutkan di atas, dan berangkat dari kenyataan tentang pentingnya aspek kurikulum yang berorientasi *life skills* bagi para santri yang *mondok* di pesantren, maka jelaslah bahwa para pimpinan pesantren di daerah Gayo sepakat dan berkesimpulan dengan prinsip bahwa pendidikan masa sekarang dituntut untuk berbenah, menata diri untuk melakukan perubahan guna menghadapi persaingan global. Namun, perubahan dan pembenahan yang dimaksud tidak boleh meninggalkan nilai-nilai positif pesantren yang justru menjadikan lulusannya tidak hanya pandai membaca al-Qur'an dan kitab kuning saja. Untuk merespon arus perubahan, para pimpinan pesantren di wilayah Gayo tetap berpegang pada kaidah "*al-muhafadlatu 'ala al-qadimi alshalih wa al-akhdzu bi al-jadidi*

al-ashlah” (melestarikan khazanah lama yang masih relevan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).¹⁰

Oleh karena itu, para pimpinan pesantren di wilayah Takengon dan Pondok Baru (Aceh Tengah & Bener Meriah) berstrategi dengan beberapa teknik:

1. Dengan menerapkan program-program yang dilegalkan oleh pemerintah, di antaranya Pendidikan Diniyah Formal (Pdf), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).
2. Dengan memberikan pembekalan bukan saja hanya penguasaan ilmu-ilmu melalui kitab klasik (kitab kuning), tetapi pesantren sudah harus diakui dan disetarakan dengan Pendidikan formal di Indonesia serta dengan melakukan pembelajaran melalui sarana teknologi dan memperkenalkan mereka dengan teknologi, sehingga santri nantinya tidak gagap teknologi dengan kemajuan teknologi ketika berbaur di tengah kehidupan masyarakat luas.
3. Dengan menerapkan *life skill*. Hal ini untuk menciptakan para santri yang tidak hanya memiliki kepandaian otak (menghafal), dan terlalu menonjolkan keutamaan akhlak (*tasawwuf*), tetapi juga harus memiliki keterampilan hidup (*life skills*) yang dapat dijadikan bekal hidup para santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, lulusan pesantren masa kini idealnya harus mampu menyerasikan antara otak (*head*), akhlak (*heart*), dan keterampilan tangan (*hand*). Sehingga, *output* pesantren (yang merupakan pendidikan nonformal) dapat dihargai sejajar dengan *output* pendidikan formal, sesuai standar nasional pendidikan yang berlaku.
4. Adanya proses perencanaan yang matang sebelum kegiatan dilaksanakan. Misalnya kegiatan penerimaan santri baru pada setiap tahun ajaran baru. Tahap awal kegiatan ini adalah pimpinan dayah mengumpulkan seluruh pengurus dan *teungku* dayah hingga ke dewan guru sekolah untuk menyusun perencanaan yang matang dalam sebuah forum musyawarah. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, dibentuk susunan kepanitiaan dengan pembagian tugas masing-masing, sesuai dengan bidang tugasnya, dalam pelaksanaannya tetapi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan menyampaikan laporan kepada pimpinan.
5. Mempertimbangkan proses perubahan Pendidikan di pesantren, hal ini memberikan kesimpulan bahwa pesantren tradisional di wilayah Gayo telah memberi kontribusi penting dalam menyelenggarakan pendidikan formal. Hal ini berarti pesantren telah berperan dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan perluasan akses masyarakat dari segala lapisan sosial terhadap pendidikan, peran pesantren tidak hanya perlu ditegaskan, tetapi mendesak untuk dilibatkan secara langsung.

Dalam wujudnya terciptanya program muadalah secara kongkrit, pesantren di Tanah Gayo merespon tantangan itu dengan beberapa bentuk. *Pertama*, pembaharuan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan ketrampilan. *Kedua*, pembaharuan metodologi, seperti sistem klasikal dan penjenjangan. *Ketiga*, pembaharuan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren, diversifikasi kelembagaan. *Keempat*, pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga mencakup fungsi sosial ekonomi. Berdasarkan tujuan pendidikan seperti ini, maka para santri akan melatih diri untuk dapat berdiri sendiri dan membina diri agar tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain kecuali kepada Allah.

¹⁰Kesimpulan setelah penulis mewawancarai para pimpinan pesantren yang mendiami wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah

Di era global ini, keberadaan pesantren tradisional menjadi pertanyaan banyak pihak tentang relevansinya untuk tetap dipertahankan. Modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) selain telah menciptakan kemudahan-kemudahan bagi manusia dan kemajuan-kemajuan yang bersifat konstruktif, namun juga menimbulkan kelemahan-kelemahan yang bersifat destruktif. Kemajuan dapat dilihat dalam bidang informasi, transformasi, dan peralatan dalam segala bidang yang serba canggih dan baru. Sebaliknya dapat dilihat pula kelemahan-kelemahan yang menyangkut individu dari warga masyarakat yang cenderung saling berebut pengaruh, kekuasaan, dan kekayaan. Terjadi konflik dan persaingan dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan hilangnya ketentraman dan kebahagiaan, adanya dominasi yang kaya terhadap yang miskin, serta intimidasi yang kuat terhadap yang lemah. Kelemahan lainnya dapat dijumpai dalam bidang keilmuan. Orang hanya mencari spesialisasi dalam ilmu tertentu untuk mencapai suatu bidang pekerjaan tertentu pula. Ilmu agama dilupakan sebab merasa tidak dibutuhkan. Terjadilah dikotomi ilmu pengetahuan dan agama yang menyebabkan bersikap sekuler. Demikian pula terjadi kemerosotan dalam bidang akhlak karena masyarakat melupakan dan tidak tahu lagi sumber akhlak yang benar. Akhirnya dengan ilmu yang dikuasainya setiap individu saling berusaha untuk menghancurkan popularitas dan gengsi pribadi.

Terdapat dua kekuatan utama dari budaya pendidikan pesantren di wilayah Gayo yang memungkinkannya untuk tetap eksis dan mampu mengimbangi segala bentuk dinamika perubahan sosial akibat modernisasi. *Pertama*, adanya karakter budaya pendidikan yang memungkinkan santrinya belajar secara tuntas, yaitu dengan memberlakukan pengajian empat waktu yaitu subuh, dhuha, dhuhur dan malam. *Kedua*, kuatnya partisipasi dan dukungan masyarakat. Pada dasarnya pendirian pesantren di Gayo dan seluruh Indonesia umumnya didorong oleh permintaan dan kebutuhan masyarakatnya sekeliling pesantren itu sendiri. Hal ini memungkinkan terjadinya partisipasi masyarakat di dalam pesantren berlangsung secara intensif. Partisipasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan fasilitas fisik, penyediaan anggaran kebutuhan, dan sebagainya. Sedangkan pesantren berperan dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan tuntunan kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya, tingginya tingkat partisipasi masyarakat telah menempatkan pesantren dan pimpinan pesantren sebagai pusat atau inti kehidupan masyarakat. Sebagai inti masyarakat, pesantren dan kiai menjadi penentu bagi dinamika atau perubahan apa pun yang terjadi atau harus terjadi di masyarakat tersebut. Sebaliknya, keberlangsungan perkembangan pesantren sangat tergantung pada seberapa besar partisipasi masyarakat dan seberapa sesuai pelayanan pesantren dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pesantren mampu bertahan karena merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang memiliki akar tradisi sangat kuat di lingkungan masyarakat. Pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya, sehingga pesantren mempunyai keterkaitan erat yang tidak terpisahkan dengan komunitas lingkungannya.

Sejauh yang bisa diamati, dua karakter budaya ini merupakan kelebihan lembaga pendidikan pesantren tradisional dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal. Pendidikan di sekolah-sekolah formal yang masih berlangsung hingga saat ini telah terbukti memiliki kelemahan dalam menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki kemampuan tinggi. Salah satu penyebabnya adalah sistem pembelajaran yang dikembangkan di sekolah-sekolah formal lebih menekankan pada pencapaian target kurikulum secara kuantitatif, sehingga kualitas penguasaan anak didik terhadap materi ilmu pengetahuan yang diajarkan terabaikan. Demikian juga dengan partisipasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga pendidikan formal sangat minimal. Hal ini mungkin disebabkan karena lembaga-lembaga pendidikan formal tidak atau kurang

berakar pada basis masyarakatnya, melainkan lebih bergantung pada visi besar kebijakan pemerintah.

Transformasi pondok pesantren tradisional di wilayah Gayo menuju pendidikan yang unggul dengan program muadalah tampaknya sudah tidak dapat dielakkan lagi. Kondisi kehidupan kontemporer dari lokal hingga global menuntut institusi keagamaan yang khas di wilayah Gayo untuk mengembangkan kiprah yang lebih luas dan lebih bermakna. Dengan pengembangan Pendidikan ini, pada satu pihak pesantren mengemban amanah untuk mengantarkan para santri untuk menjadi muslim yang berwawasan luas, dan berkepribadian unggul.¹¹ Hal lain yang sangat penting untuk ditekankan, Pemerintah mutlak mendukung pengembangan pesantren ini. Namun pada saat yang sama, Pemerintah hendaknya jangan sampai mendikte yang justru akan membelenggu kemandirian pesantren.

PENUTUP

Penguatan pesantren melalui program muadalah dilatarbelakangi oleh kesadaran semua pihak bahwa masyarakat masa depan adalah masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam bidang pendidikan Islam harus mampu merespon dan mengoptimalkan proses transformasi dan internalisasi ilmu kepada peserta didiknya. Untuk menanggulangi berbagai problem dalam pelaksanaan pendidikan Islam, salah satu jalan yang diupayakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan peluang Pendidikan Islam melalui penetapan program muadalah yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Strategi para pimpinan pesantren tradisional di daerah Gayo untuk memajukan pesantrennya melalui program muadalah adalah dengan meneguhkan prinsip bahwa pendidikan masa sekarang dituntut untuk berbenah, menata diri untuk melakukan perubahan guna menghadapi persaingan global. Namun, perubahan dan pembenahan yang dimaksud tidak boleh meninggalkan nilai-nilai positif pesantren yang justru menjadikan lulusannya tidak hanya pandai membaca al-Qur'an dan kitab kuning saja. Untuk merespon arus perubahan, pesantren harus tetap berpegang pada kaidah "*al-muhafadlatu 'ala al-qadimi alshalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah*" (melestarikan khazanah lama yang masih relevan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).

¹¹ Safriadi M. Nurdin, "Dayah & Moderasi Dakwah Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Dakwah Di Era Digital)," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.105>.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Bukhory, Umar. “*Status Pesantren Mu’adalah; Antara Pembebasan Dan Pengebirian Jatidiri Pendidikan Pesantren,*” n.d.
<http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/bukusaku.p>
- Cahya Edi Setyawan, *Menggagas Model Pengembangan Standarisasi Sistem Pendidikan Pesantren*, Jurnal al-ta’dib, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: DEPAG RI, 2003.
- Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, Banda Aceh: PENA, 2008.
http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_Styles, diunduh tanggal 28/04/2023
[http://tirzarest.wordpress.com/2011/12/21/Teori-Dan-Tipe Kepemimpinan/](http://tirzarest.wordpress.com/2011/12/21/Teori-Dan-Tipe_Kepemimpinan/), diunduh tanggal 2 Mei 2023
- Huzairin, *Sejarah Pendidikan Islam*, bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Depag, Bina Aksara, Jakarta, Cet. III, 1992
- John Adair, *Menjadi Pemimpin Efektif*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1984.
- Munawiyah, dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Banda Aceh: Bandar Publising, 2009.
- Nia Indah Purnamasari, *Kontruksi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional di Era Global: Pradoks dan Relevansi*, jurnal El-Banat, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, no.2, tahun 2016
- Nurotun Mumtanahan, *Pengembangan Sistem Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Profesionalisme Santri*, Jurnal Al-Hikmah, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, tahun 2015
- M. Nurdin, Safriadi. “Dayah & Moderasi Dakwah Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Dakwah Di Era Digital).” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.105>.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sergiovanni, T. J., *The Principalsip: A Reflective Practice Perspective*. (Boston: Allyn & Bacon. 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2008.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Peneletian Hukum “Filsafat, Teori dan Praktik”*, cet-2, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tgk. Mohd. Basyah Haspy, *Appresiasi Terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah*, (Banda Aceh: Panitia Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987.
- Umar Bukhori, *Status Pesantren Muadalah: Antara Pembebasan dan Pengebirian Jati diri Pesantren*, Jurnal Karsa, Vol. IXI, NO. 1 April 2011.

Pogram Muadalah

Yusuf, C. F. *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Muadalah*, Jakarta: 2009.

Zainul Milal Bizawie, *Lasykar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*, Tangerang: Pustaka Compass, 2014.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994.